

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perdagangan yang Dilakukan Secara Elektronik (*E-Commerce*)

Malik Aufari Wirasakti

maliksakti56@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menerangkan problematika yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemungut Pajak, dalam mencoba melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas perdagangan yang dilakukan secara elektronik (*e-commerce*). Hal ini menjadi tantangan yang besar bagi pemerintah karena banyak masalah-masalah unik dan baru ketika mencoba memungut Pajak Pertambahan Nilai dari perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Problematika utama yang muncul adalah susahnya pengawasan dan pengaturan karena sebagian besar aspek dalam *e-commerce* tidak memiliki wujud melainkan hanya ada pada dunia maya. Namun, perdagangan elektronik sudah menjadi sangat umum bagi masyarakat pada era globalisasi yang pelan-pelan akan menggantikan perdagangan tradisional. Walau begitu, pajak adalah sesuatu yang penting bagi Pemerintah Indonesia dalam rangka mencari kesejahteraan bagi warganya.

Kata Kunci: *E-Commerce, Pajak Pertambahan Nilai, Produk Digital, Globalisasi.*

Abstract

This article explains the problems faced by the Indonesian government, particularly the Directorate General of Taxes, in trying to collect Value Added Tax on e-commerce. This is a big challenge for the government because of the new and unique problems faced when trying to collect Value Added Tax on electronically conducted business. The main problem that the government faced is the difficulty of supervision and regulation because most aspects of e-commerce do not have an actual form and only exist in a digital form. However, e-commerce has become very common way of doing business for people in the globalization era and will slowly replace traditional business. Even so, taxes are something that is important for the Government of Indonesia in order to seek welfare for its citizens.

Key Words: *E-commerce, Value Added Tax, Digital Product, Globalization*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Buku Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut KUP), menjelaskan pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi pajak secara umum, ada dua hal yang dapat disimpulkan, yaitu¹⁴⁶:

- a. Iuran yang diambil harus dapat diambil secara paksa walaupun ada ketidakmauan membayar dari rakyatnya;
- b. Masyarakat tidak dapat merasakan secara langsung imbalannya dari iuran pajak yang mereka bayar.

Konsep perpajakan sebenarnya sudah dikenal dari beratus-ratus tahun yang lalu, mulai dari raja atau bangsawan yang mengumpulkan harta kekayaan dari rakyatnya sampai gereja atau tempat ibadah lainnya yang mengumpulkan dari penganut kepercayaannya adalah beberapa contoh bentuk pajak dalam masa kuno.¹⁴⁷ Melihat sejarah Indonesia, perpajakan sendiri sudah dikenal dari awal masa kemerdekaan dimana perpajakan dianggap sebagai wujud kewajiban kenegaraan bagi warganya demi pembiayaan Negara serta pembangunan nasional sebagaimana juga telah disebutkan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴⁸ Lebih dari itu, pajak juga dapat menjadi menjadi alat bagi Negara dalam mempromosikan gaya kehidupan hemat dan anti-konsumsi berlebihan bagi warganya.¹⁴⁹ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pajak pada masa modern di Indonesia bukan hanya sekedar berfungsi untuk mengumpulkan dana guna operasional pemerintah, melainkan sebagai alat fiskal untuk memandu perekonomian negara mencapai kemakmuran yang dicita-citakan.

Walaupun konsep perpajakan sudah ada dari beratus-ratus tahun yang lalu, sistem perpajakan selalu berkembang untuk menyesuaikan diri demi menjadi tetap relevan. Dalam era globalisasi keberadaan internet merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan lagi keberlangsungan kehidupan kita. Bahkan bagi beberapa masyarakat memiliki internet sudah menjadi bagian dari kebutuhan utama mereka karena mereka sudah menjadikan internet sebagai media untuk mencari nafkah hidup atau untuk mencari penghasilan tambahan.¹⁵⁰ Lebih lanjut, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi juga telah mempengaruhi perekonomian dunia dengan cara memberikan sarana bagi pengusaha untuk mendagangkan suatu produk dengan lebih sederhana. Hal ini, menyebabkan banyak pengusaha yang

¹⁴⁶ Sari, D., S.E., M.Si. Ak., QIA. (2013), *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung, Indonesia: Refika Aditama.

¹⁴⁷ Ibid

¹⁴⁸ Suharsono, A. (2015), *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.

¹⁴⁹ Uppal, J, S. Ph.D. (2015), *Taxation in Indonesia Revised and Enlarged Edition*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.

¹⁵⁰ Nurhaidah & Musa, I. M. (2015). Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(3), 1-14. Retrived from <http://jurnal.unsyiah.ac.id/PEAR/article/view/7506>

menjadi tertarik untuk mencoba memperluas usaha mereka dengan menggunakan media internet.¹⁵¹ Selain pengusaha, keberadaan bisnis *online* juga mendorong orang-orang kelas menengah dan ke bawah untuk mencari nafkah tambahan melalui usaha-usaha *online* yang cenderung membutuhkan modal lebih kecil dari usaha tradisional.¹⁵²

Bisnis melalui media internet merupakan salah satu bentuk bisnis pada masa modern yang telah menimbulkan berbagai kerumitan bagi pemerintah saat mencoba memungut pajak atasnya. Namun, harus diingat lagi bahwa uang hasil pajak tersebut pada akhirnya akan digunakan demi kepentingan para pembayarannya. Maka dari itu, serumit apapun prosesnya pemungutan pajak adalah sesuatu yang tetap harus dilaksanakan oleh pemerintah.¹⁵³

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang diatas, penulis memutuskan untuk menggali lebih dalam mengenai materi pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap perdagangan yang dilakukan secara elektronik.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana problematika pemungutan pajak pertambahan nilai atas perdagangan yang dilakukan secara elektronik
- b. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatur pemungutan pajak pertambahan nilai atas perdagangan yang dilakukan yang dilakukan secara elektronik

B. Analisis

1. Problematika pemungutan pajak pertambahan nilai atas perdagangan yang dilakukan secara elektronik

E-commerce merupakan sebuah bentuk modern dari perdagangan yang memanfaatkan fasilitas internet atau dunia maya dalam metode transaksi jual dan belinya.¹⁵⁴ Penggunaan *e-commerce* dalam tiap perusahaan bisa bervariasi, dimana ada perusahaan yang hanya sekedar menggunakan *e-mail* untuk berkomunikasi, atau menggunakan internet dalam rangka menampilkan profil perusahaan serta produk apa saja yang disediakan, dan bahkan

¹⁵¹ Adiwihardja, C. (2016). E-commerce Sebagai Model Inovasi Teknologi Strategi Entrepreneur Menurut Preferensi Pengguna Pada Jakartanotebook.com. *BINA INSANI ICT JOURNAL*, 3(1), 154-163. Retrieved from ejournal-binainsani.ac.id/index.php/BIICT/article/view/812

¹⁵² Yulianto, Y., S.Kom., Alfifah, F., Harahap, E. P., Pahad, B. A., A., Azahri, I. A., & Saputra, R. S. (2015). Analisis Peranan Teknologi Internet Sebagai Media Transaksi E-Commerce dalam Meningkatkan Perkembangan Ekonomi. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2015 STMIK AMIKOM*, 3(1), 25-19. Retrieved from <https://ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknomedia/article/view/827>

¹⁵³ Sakti, N.W., S.Kom., M.Ec. & Hidayat, A., S.E. (2015), *E-Faktur Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online*, DKI Jakarta, Indonesia: Visi Media.

¹⁵⁴ Sakti, N. W., S.Kom., M.Ec. (2014). *Buku Pintar Pajak E-Commerce Dari Mendaftar Sampai Membayar*. Jakarta Selatan, Indonesia: Visi Media.

ada juga yang menggunakan *e-commerce* secara terintegrasi untuk melakukan seluruh transaksi perusahaannya.¹⁵⁵ Dalam transaksi *e-commerce*, Pihak yang terlibat bisa saja tidak pernah bertemu secara langsung, walaubegitu secara hukum hubungan perjanjian terlahir antara pembeli dan penjual masih tunduk pada peraturan perundang-undangan pada umumnya.¹⁵⁶

Sebuah usaha *e-commerce* dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu pemindahan atau perluasan usaha yang pada awalnya dilakukan secara *offline* menjadi *online* dan jenis usaha yang lahir berkat adanya internet. Contoh kategori kedua ini sangat beragam mulai dari jasa membuat *website*, jasa transaksi *online* bahkan sampai penjualan produk-produk yang hanya dapat digunakan dalam dunia maya.¹⁵⁷ Kategori kedua ini merupakan sebuah inovasi yang besar terhadap dunia bisnis karena hal-hal yang diperdagangkan bisa jadi merupakan barang atau jasa yang hanya nyata dalam internet.

Pada masa kelahirannya hanya sedikit yang mendukung pemungutan pajak atas *e-commerce* karena kecilnya jumlah pengguna dan pemungutan pajak atasnya dianggap dapat memperlambat pertumbuhan *e-commerce*.¹⁵⁸ Namun, karena sekarang *e-commerce* sudah melewati masa pertumbuhannya maka pemungutan pajak terhadapnya adalah sesuatu yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Menurut data yang dicatat oleh Statista jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia pada 2017 mencapai 139 juta pengguna, kemudian naik 10,8% menjadi 154,1 juta pengguna di tahun selanjutnya. Lebih lanjut, diproyeksikan bahwa jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia akan mencapai 212,2 juta pada tahun 2023.¹⁵⁹ Banyaknya pengguna *e-commerce* di Indonesia tentunya menyebabkan pemerintah ingin mencoba memungut Pajak Pertambahan Nilai dari usaha-usaha *e-commerce*. Selain itu, harus diingat bahwa demi mencapai cita-cita Negara setiap barang dan jasa yang diperdagangkan di Indonesia harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan terkait.¹⁶⁰ Walau begitu, keberadaan *e-commerce*

¹⁵⁵ Achjari, D. (2000). Potensi Manfaat dan Problem di E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 15(3), 388-395. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/39173>

¹⁵⁶ Hanim, L. (2011). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 59-67. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.262>

¹⁵⁷ Sakti, N. W, Op.Cit

¹⁵⁸ Imparato, N. (2013). *Public Policy and the Internet: Privacy, Taxes, and Contract*. United States, California: Hoover Institution Press.

¹⁵⁹ Jayani, D. H. (2019, October 10). Tren Pengguna E-Commerce Terus Tumbuh, engguna dan Tingkat Penetrasi E-Commerce di Indonesia 2017-2023. Retrieved June 05, 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/10/tren-pengguna-e-commerce-2017-2023>.

¹⁶⁰ Lomanto, C. M. & Mangoting, Y. (2013). Perlakuan PPN Atas Transaksi *e-commerce*. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 93-101. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/157648/perlakuan-ppn-atas-transaksi-e-commerce>

yang merupakan sebuah perubahan pada cara jual-beli Konvensional, menyebabkan banyak masalah bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemungut pajak dalam melakukan pemungutan atasnya.

Masalah utama yang muncul adalah kebingungan terhadap siapa yang berhak memungut pajak apabila ada transaksi sebuah produk melalui *e-commerce* mengingat bahwa dalam dunia internet tidak dikenal batasan dan apabila produk yang diperjual-belikan merupakan produk digital maka jejak Negara hanya terdapat pada *domain homepage* penjual atau *IP Adress* pembeli yang dengan mudah dapat direkayasa.¹⁶¹ Selain itu, transaksi pada dunia maya cenderung menggunakan metode pembayaran yang tidak konvensional seperti pembayaran menggunakan *gift cards* atau dengan menggunakan penagihan operator langsung. Hal ini menyebabkan pemerintah makin kesulitan dalam mengawasi transaksi dalam dunia maya sehingga pemungutan Pajak juga makin sulit untuk dilakukan.¹⁶²

Pada system *Self-Assessment* seperti di Indonesia, kebenaran *data base* merupakan factor yang sangat penting dalam untuk kebenaran pembayaran pajak.¹⁶³ Mengingat bahwa sebagian besar instrumen dalam transaksi online bertempat di dunia maya, maka pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi *e-commerce* akan menjadi sulit jika para pengusaha tidak memiliki kesadaran tinggi untuk membayar pajak. Salah satu solusi sederhana dari masalah ini adalah mensosialisasikan informasi tentang pentingnya pajak kepada para pengusaha yang mejadi subjek pajak karena kurangnya informasi adalah salah satu penyebab utama rendahnya kesadaran para pengusaha akan pajak.¹⁶⁴ Pada intinya masalah dalam pemungutan pajak terhadap transaksi *e-commerce* adalah hampir semua aspek dalam transaksi *e-commerce* mulai dari tempat usaha, gudang, produk sampai metode pembayarannya berada dalam dunia maya sehingga menyulitkan para pemungut pajak dalam melakukan pengawasan.¹⁶⁵

2. Upaya pemerintah dalam mengatur pemungutan pajak pertambahan nilai atas perdangangan yang dilakukan yang dilakukan secara elektronik

¹⁶¹ Achjari, D, Op.Cit.

¹⁶² Bala. M.M.B, Saerang, D, P. E. & Elim, I. (2018). Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. Makmur Auto Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 404-411. Retrieved from <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21173.2018>

¹⁶³ Valentino. F. & Wairocana, I. G. N. (2019). Potensi Perpajakan Terhadap Transaksi *E-Commerce* di Indonesia. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-15. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/46899>

¹⁶⁴ Leonardo. P. & Tjen, C. (2020). Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi *E-Commerce* pada Platform Marketplace. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 45-54. Retrieved from 10.17509/jpak.v8i1.17248

¹⁶⁵ Sakti, N. W, Op.Cit

Berdasarkan objeknya, pajak dapat dibagi menjadi dua; Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.¹⁶⁶ Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN) yang dimaksud dari Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Daerah Pabean yang dimaksud disini adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairannya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif di landas kontinen yang di dalamnya berlaku peraturan yang mengatur tentang kepabeanan.¹⁶⁷ Pajak Pertambahan Nilai ini dapat dikenakan kepada tiga jenis pribadi atau organisasi yaitu:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- b. pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan Sebagai PKP;
- c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah pabean.¹⁶⁸

Ketiga jenis pribadi atau organisasi ini biasanya dikenal Sebagai Subjek Pajak. Lebih lanjut, mengenai apa saja yang bisa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sudah diatur jelas dalam Pasal 4 UU PPN. Pada intinya, Objek Pajak yang dikonsumsi oleh Subjek Pajak adalah Barang atau Jasa Kena Pajak yang sudah patutnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.¹⁶⁹

Dari tahun ke tahun pemerintah sudah melakukan beberapa upaya untuk mencoba memungut Pajak Pertambahan Nilai dari Transaksi *e-commerce*. Jika melihat UU PPN maka sudah jelas bahwa undang-undang tersebut bahkan belum memberikan definisi atau penjelasan tentang *e-commerce* maupun produk digital yang tidak memiliki wujud.¹⁷⁰ Walau begitu, ada beberapa ketentuan UU PPN yang berlaku bagi wajib pajak yang melakukan transaksi *e-commerce* seperti:

- a. Pengusaha *e-commerce* yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf g dan/atau huruf h dalam UU PPN, kecuali

¹⁶⁶ Bala, M.M.B, Saerang, D, P. E. & Elim, I. Op.Cit

¹⁶⁷ Sakti, S.Kom., M.Ec. Hidayat, A., S.E. Op.Cit

¹⁶⁸ Sari, D., S.E., M.Si. Ak., QIA. Op.cit

¹⁶⁹ Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (2016), Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi, DKI Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak

¹⁷⁰ Sasana, L. P. (2019). Analisis Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-Commerce Pada Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Mandiri*, 3(1), 50-66. Retrieved from 10.33753/mandiri.v3i1.68

- pengusaha kecil, wajib melakukan pelaporan usahanya untuk dikukuhkan Sebagai pengusaha kena pajak;
- b. Pengusaha *e-commerce* yang sudah dikukuhkan Sebagai pengusaha kena pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah yang terutang; dan
 - c. Surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.¹⁷¹

Pada tahun 2013 Direktur Jenderal Pajak memutuskan untuk menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce* (selanjutnya disebut SE-62 tahun 2013). Dengan adanya Surat Edaran tersebut, sekarang *e-commerce* sudah secara yuridis disamakan dengan perdagangan konvensional. Tujuan dari SE-62 tahun 2013, sebagaimana sudah dijelaskan didalamnya, adalah untuk mewujudkan keseragaman dalam memahami aspek perpajakan atas transaksi *e-commerce* yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari transaksi *e-commerce* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, sayang SE-62 tahun 2013 tersebut ternyata hanya memberikan definisi kepada *e-commerce* dan penjelasan-penjelasan lainnya yang terdapat dalam Surat Edaran tersebut pada dasarnya hanya menjelaskan ulang atau mempertegas apa yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan dalam Peraturan-peraturan perpajakan pada umumnya.

Pada intinya SE-62 tahun 2013 hanya berfungsi untuk secara resmi memberlakukan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi *e-commerce* tanpa membahas atau memberikan solusi tentang masalah-masalah unik yang timbul ketika mencoba memungut Pajak Pertambahan Nilai dari Transaksi *e-commerce*. Dengan demikian, walaupun SE-62 tahun 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *e-commerce* telah dirilis sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai masih bergantung pada kesadaran para pengusaha dalam membayar pajak dan Surat Edaran ini masih belum memberikan para pihak pemungut pajak instrument yang dibutuhkan untuk mengawasi transaksi *e-commerce*.

Dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik, Direktur Jenderal Pajak memutuskan untuk mengatur transaksi *e-commerce* secara lebih jelas dengan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

¹⁷¹ Sakti, N. W, Op.Cit

Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce* (selanjutnya disebut SE-06 tahun 2015). Surat Edaran yang ini menjelaskan lebih lanjut tentang pemungutan pajak terhadap *e-commerce* dengan cara membagi *e-commerce* kedalam empat model:

- a. *Online Marketplace*, yaitu kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat *Online Marketplace Merchant* menjual barang dan/atau jasa;
- b. *Classified Ads*, yaitu adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*;
- c. *Daily Deals*, yaitu kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs *Daily Deals* sebagai tempat *Daily Deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Voucher sebagai sarana pembayaran; dan
- d. *Online Retail*, yaitu kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara Online Retail kepada Pembeli di situs Online Retail.

Berdasarkan hal tersebut, pelaku transaksi *e-commerce* dapat dikategorikan sebagai subjek pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak kepada Negara. Oleh karena itu, produk-produk dalam transaksi pada keempat model *e-commerce* tersebut dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen).¹⁷²

Ditengah-tengah masa pandemik pada tahun 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Permenkeu 48 tahun 2020). Peraturan Kementerian Keuangan ini merupakan sebuah peraturan yang revolusioner dalam upaya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi *e-commerce*. Salah satu kemajuan yang ada pada Permenkeu 48 tahun 2020 adalah fakta bahwa barang serta jasa digital yang tidak memiliki wujud secara langsung sekarang sudah diberikan definisi dan diakui secara resmi sebagai sebuah Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan Pajak

¹⁷² Valentino, F. & Wairocana, I. G. N. Op.Cit

Pertambahan Nilai. Lebih lanjut, Permenkeu 48 tahun 2020 juga telah berupaya mengatur tentang permasalahan-permasalahan unik yang hanya ada pada transaksi *e-commerce*.

Salah satu tujuan dikeluarkan Permenkeu 48 tahun 2020 adalah untuk memungut Pajak produk-produk digital dari luar negeri yang sudah lama bebedar di Indonesia namun masih belum dipungut pajaknya karena ketidakjelasan hukum Indonesia terkait Pemungutan Pajak dari Transaksi *e-commerce*. Namun dengan adanya Peraturan Kementerian Keuangan ini, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai oleh Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah trafik tertentu yang juga sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.¹⁷³ Selain itu, Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah trafik tertentu tetapi belum ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk meminta ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Perlu diperhatikan bahwa Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dimaksud disini dapat berasal dari luar negeri maupun luar, oleh karena itu transaksi terhadap penggunaan produk-produk digital yang berasal dari perusahaan luar negeri seperti Netflix, Spotify, Hulu dan lain-lain sekarang juga sudah dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Permenkeu 48 tahun 2020 sendiri memiliki kelemahan yang cukup fatal. Melihat judulnya saja sudah jelas bahwa Permenkeu 48 tahun 2020 Menurut Konsiderannya Permenkeu 48 tahun 2020 dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (13) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perpu 1 tahun 2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut juga kemudian telah disahkan sebagai Undang-Undang dengan keluarnya Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

¹⁷³ Asmarani, N. G, C. (2020, May 15). Resmi Dirilis! Ini PMK Pengenaan PPN Perdagangan Online atau PMSE. Retrieved July 07, 2020, from https://news.ddtc.co.id/resmi-dirilis-ini-pmk-pengenaan-ppn-perdagangan-online-atau-pmse-20935?page_y=1318

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 2 tahun 2020). Melihat judulnya saja sudah jelas bahwa Perpu 1 tahun 2020 dikeluarkan dalam rangka menyelamatkan stabilitas keuangan Negara dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Menurut Perpu 1 tahun 2020, Permenkeu 48 tahun 2020 dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Dari sini tentu muncul pertanyaan tentang keberlakuan Permenkeu 48 tahun 2020 saat kelarnya masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau saat tidak adanya lagi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

C. Kesimpulan dan/atau Saran

Dari seluruh uraian penulis diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, dalam era globalisasi transaksi *e-commerce* sudah menjadi suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, maka dari itu penting ditarik Pajak atasnya. Kedua, banyak masalah-masalah unik yang harus dihadapi oleh pemungut pajak apabila ingin menarik Pajak Pertambahan Nilai Atas *e-commerce* terutama terkait pengawasannya. Ketiga, dalam upaya menangani masalah-masalah tersebut pemerintah sudah beberapa kali mengeluarkan beberapa peraturan dalam rangka mencoba memecahkan masalah penarikan Pajak Pertambahan Nilai Atas *e-commerce*.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan kemajuan dalam upaya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas *e-commerce*, terutama Permenkeu 48 tahun 2020 yang telah mengatur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi produk-produk digital. Namun, Permenkeu 48 tahun 2020 tersebut masih memiliki kekurangan besar dimana dasar dikeluarkannya adalah dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara demi penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan. Demi melangkah lebih lanjut, Pengaturan terkait Penarikan Pajak atas Transaksi digital harus diperbarui supaya tidak bergantung pada Perpi 1 Tahun 2020 yang hanya relevan pada saat masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau masa dimana adanya ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan. Selain itu penting juga membuat peraturan yang lebih jelas

terhadap proses pengawasan terhadap pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Imparato, N. (2013). *Public Policy and the Internet: Privacy, Taxes, and Contract*. United States, California: Hoover Institution Press.
- Sakti, N. W., S.Kom., M.Ec. (2014). *Buku Pintar Pajak E-Commerce dari Mendaftar Sampai Membayar*. DKI Jakarta, Indonesia: Visi Media.
- Sakti, N.W., S.Kom., M.Ec. & Hidayat, A., S.E. (2015), *E-Faktur Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online*, DKI Jakarta, Indonesia: Visi Media.
- Sari, D., S.E., M.Si., Ak., QIA. (2013), *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung, Indonesia: Refika Aditama.
- Suharsono, A. (2015), *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.
- Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (2016), *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*, DKI Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak.
- Uppal, J, S. Ph.D. (2015), *Taxation in Indonesia Revised and Enlarged Edition*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.

Jurnal

- Achjari, D. (2000). Potensi Manfaat dan Problem di E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 15(3), 388-395. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/39173>
- Adiwihardja, C. (2016). E-commerce Sebagai Model Inovasi Teknologi Strategi Entrepreneur Menurut Preferensi Pengguna Pada [Jakartanotebook.com](http://jakartanotebook.com). *BINA INSANI ICT JOURNAL*, 3(1), 154-163. Retrieved from ejournal-binainsani.ac.id/index.php/BIICT/article/view/812
- Bala. M.M.B, Saerang, D, P. E. & Elim, I. (2018). Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. Makmur Auto Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi*

- Going Concern*, 13(4), 404-411. Retrieved from <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21173.2018>
- Hanim, L. (2011). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan Secara Elektronik (*E-Commerce*) di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 59-67. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.262>
- Leonardo. P. & Tjen, C. (2020). Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi *E-Commerce* pada Platform Marketplace. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 45-54. Retrieved from 10.17509/jpak.v8i1.17248
- Lomanto. C. M. & Mangoting, Y. (2013). Perlakuan PPN Atas Transaksi *e-commerce*. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 93-101. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/157648/perlakuan-ppn-atas-transaksi-e-commerce>
- Nurhaidah & Musa, I. M. (2015). Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(3), 1-14. Retrieved from <http://jurnal.unsyiah.ac.id/PEAR/article/view/7506>
- Sasana, L. P. (2019). Analisis Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi *E-Commerce* Pada Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Mandiri*, 3(1), 50-66. Retrieved from 10.33753/mandiri.v3i1.68
- Utomo, R. (2018). Tantangan Pengawasan PPN Atas Transaksi Konten Digital. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1(1), 38-43. Retrieved from <http://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/161>
- Valentino. F. & Wairocana, I. G. N. (2019). Potensi Perpajakan Terhadap Transaksi *E-Commerce* di Indonesia. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-15. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/46899>
- Yulianto, Y., S.Kom, Alfifah, F., Harahap, E. P., Pahad, B. A., A., Azahri, I. A., & Saputra, R. S. (2015). Analisa Peranan Teknologi Internet Sebagai Media Transaksi *E-*

Commerce dalam Meningkatkan Perkembangan Ekonomi. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2015 STMIK AMIKOM*, 3(1), 25-19. Retrieved from <https://ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknomedia/article/view/827>

Internet

Asmarani, N. G, C. (2020, May 15). Resmi Dirilis! Ini PMK Pengenaan PPN Perdagangan Online atau PMSE. Retrieved July 07, 2020, from https://news.ddtc.co.id/resmi-dirilis-ini-pmk-pengenaan-ppn-perdagangan-online-atau-pmse-20935?page_y=1318.

Jayani, D. H. (2019, October 10). Tren Pengguna E-Commerce Terus Tumbuh, engguna dan Tingkat Penetrasi E-Commerce di Indonesia 2017-2023. Retrieved June 05, 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/10/tren-pengguna-e-commerce-2017-2023>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 tahun 202 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce*